



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

20
24





**REVIU IKU
TAHUN 2024**

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45
Telp. 031 3991193 Gresik 61121



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : 121 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : 234 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/XII/2023, tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023 ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GRESIK
TENTANG PENETAPAN PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2024.

- Pertama : Membentuk TIM Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Gresik
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua




Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : 121 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN TIM |
|-----|--|--|-----------------------------|
| 1. | Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H. | Ketua | Pembina dan Pengarah |
| 2. | Nahrudin, S.Ag.,M.H. | Wakil Ketua | Penanggung Jawab |
| 3. | Sudiliharti, S.H.I | Hakim | Pengarah |
| 4. | H. Margono, S.Ag.,S.H.,M.H. | Panitera | Koordinator Kepaniteraan |
| 5. | Mochamad Ischaq, S.H. | Sekretaris | Koordinator Kesekretariatan |
| 6. | Fani Suma Pratama, S.H.,M.H. | Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Sekretaris |
| 7. | Lia Aulia Rokhmah, S.Kom | Kasub Kepegawaian, dan Ortala | Anggota |
| 8. | Khifriyah, S.Sos. | Kasubag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 9. | Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom | Pranata Komputer | Anggota |
| 10. | Chandra Komara, S.Kom | Pranata Komputer | Anggota |

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua



Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : 118 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan : 1.SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 118 /KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gresik , dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Gresik agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua


Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran 1

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik

Nomor : 118/KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---------------|-------------------|---|------------------|-------------|
| | | | <p>a) Definisi Operasional Indikator (menjelaskan pengertian dan batasan setiap indikator dan kriteria/ketentuan yang menjadi acuan, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan dalam operasional suatu indikator dan tidak multitafsir)</p> <p>b) Formula Perhitungan (Rumusan/mekanisme perhitungan yang digunakan dalam menghasilkan capaian indikator atas pengukuran data kinerja)</p> <p>c) Satuan yang Digunakan Jumlah/persentase/indeks dst. (satuan nilai yang digunakan untuk mengukur indikator)</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (+)/negative (-) : (Jika positif (+) berarti semakin besar/naik berarti semakin baik dan sebaliknya polaritas negatif (-) semakin besar/naik berarti semakin jelek/buruk)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik/spot/real time</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja Ext.<50%; 50% sd 70%; >70% (range capaian kinerja yang diharapkan : buruk; baik dan sangat baik)</p> | | |

Gresik, 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran 2
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
 Nomor : 118/KPA.W13-A17/SK/OT.01/I/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA GRESIK**

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan, output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | | Persentase Perkara yang | $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulanan. | | dan Laporan Tahunan |
| 4. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada tahun Berjalan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) | $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6. | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output | Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| | | | adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | | |
| 7. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan/Penetapan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SE MA No. 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian Salinan putusan/penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 8. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa dimediasi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 9. | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Input adalah jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|--|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 10. | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Daikses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Prodeo yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan | Panitera dan Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 12. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | Panitera dan Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 13. | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan tepinggirkan (marjinal) | Panitera dan Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 14. | | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Terpadu}}{\text{Jumlah Perkara Sidang Terpadu yang Diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan PERMA 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. | Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 15. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Gresik, 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
NIP. 19680420 199403 1 005



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685|

Whatsapp : 081 1304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id

